



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan A. Yani KM 6 Baturaja 32111 0735326076

perizinan.okukab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan dan Non Perizinan Melalui Aplikasi OSS RBA

No. SK :

Persyaratan

1. a. Persyaratan awal memasuki aplikasi OSS RBA :
2. 1. KTP
3. 2. NPWP
4. b. Persyaratan sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan dapat dilihat langsung melalui aplikasi OSS RBA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mendaftar melalui Aplikasi OSS RBA untuk mendapatkan akses membuat nama pengguna dan sandi
2. Mengisi data usaha yang dibutuhkan untuk menerbitkan NIB
3. Setelah mendapatkan NIB pelaku usaha memilih KBLI yang sesuai dengan kebutuhan usaha
4. Aplikasi OSS RBA akan menerbitkan perizinan sesuai dengan tingkat risiko usaha berdasarkan data yang diinput
5. Jika risiko rendah dan menengah rendah aplikasi akan menerbitkan NIB dan Surat pernyataan lainnya
6. Jika risiko menengah tinggi aplikasi akan menerbitkan NIB, Surat pernyataan lainnya dan sertifikat standar
7. Untuk risiko menengah tinggi memperoleh verifikasi dari DPMPTSP
8. Proses verifikasi melibatkan OPD terkait
9. Pelaku usaha melengkapi persyaratan sesuai yang ada di aplikasi
10. Persyaratan telah terpenuhi , DPMPTSP akan memberikan persetujuan di aplikasi
11. Aplikasi akan menerbitkan sertifikat standar yang telah terverifikasi
12. Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan A. Yani KM 6 Baturaja 32111 0735326076

perizinan.okukab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Jangka waktu proses penyelesaian sesuai dengan yang tertera dalam sistem OSS RBA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan dan Non Perizinan Melalui Aplikasi OSS RBA

Pengaduan Layanan

1. Tim Penanganan Pengaduan
2. Ruang Pelayanan Pengaduan / Konsultasi
3. Kotak Pengaduan / Kotak Saran
4. LAPOR SP4N
5. SMS
6. Online Pengaduan
7. Website
8. Instagram
9. Facebook